

## SIARAN PERS

## Pengujian Persyaratan Calon Kepala Daerah Papua Diputus MK

Jakarta, 20 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang Undang UU No. 21/2001 dan tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Selasa (20/08), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang diuji teregistrasi dengan Perkara Nomor 93/PUU-XXII/2024 dimohonkan oleh Bastian Buce Ijie seorang Pendeta dan Zakarias Jitmau.

Pemohon menegaskan bahwa meskipun Masyarakat Hukum Adat memiliki kewenangan untuk menerima anggota baru, syarat menjadi pemimpin di Papua lebih spesifik. Selain diakui oleh masyarakat adat setempat, calon pemimpin juga harus berasal dari rumpun Melanesia sesuai dengan ketentuan UU Otsus Papua.

Pemohon menilai bahwa pembatasan persyaratan calon kepala daerah hanya untuk Gubernur dan Wakil Gubernur bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang dijamin dalam UUD 1945. Setiap daerah memiliki hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk dalam menentukan persyaratan calon kepala daerah. Pembatasan yang terlalu ketat justru menghambat partisipasi masyarakat dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum dan kesamaan hak bagi seluruh warga negara.

Menurutnya, ketentuan Pasal 6A UU Nomor 2/2021 yang memberikan wewenang besar kepada partai politik pusat dalam menentukan pimpinan DPRD di Papua bertentangan dengan prinsip otonomi khusus dan semangat desentralisasi. DPRD sebagai mitra kerja kepala daerah seharusnya dipilih dari kalangan masyarakat Papua agar dapat lebih memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Jika Gubernur dan Wakil Gubernur harus Orang Asli Papua (OAP), maka logikanya pimpinan DPRD juga harus demikian agar tercipta sinergi yang kuat dalam menjalankan pemerintahan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Pemohon meminta MK untuk melakukan judicial review terhadap beberapa pasal dalam UU Otsus Papua. Secara spesifik, pemohon meminta MK untuk memberikan interpretasi yang lebih jelas mengenai definisi Orang Asli Papua (OAP), serta memperkuat peran masyarakat Papua dalam proses pemilihan kepala daerah dan pimpinan DPRD. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan otonomi khusus di Papua berjalan sesuai dengan semangat keadilan dan demokrasi.

Dalam nasihatnya, pada sidang Pendahuluan Selasa (30/07), MK menjelaskan bahwa ada delegasi pengaturan lebih lanjut yang diatur melalui undang-undang oleh pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR. Namun, dalam hal ini, pembentuk undang-undang memilih untuk memberikan kekhususan hanya kepada Orang Asli Papua (OAP) dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur. Kekhususan ini diatur sebagai bagian dari politik hukum pembentuk undang-undang dan hanya berlaku di tingkat provinsi, bukan di tingkat kabupaten atau kota.

Pada sidang Perbaikan Senin (12/08) lalu, kuasa hukum para Pemohon, Almizan Ulfa menyatakan bahwa permohonan yang semula mencakup delapan pasal kini hanya difokuskan pada dua pasal, yaitu Pasal 12 huruf a dan Pasal 28. Para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan yang ada tidak memberikan kekhususan bagi OAP untuk dapat dipilih sebagai bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. Pasal 12 UU Otonomi Khusus Papua saat ini hanya menyebutkan bahwa yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Indonesia dengan syarat salah satunya adalah Orang Asli Papua. **(FF)**